



## PUTUSAN

Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2004

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** selanjutnya disebut **Komisi** memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dilakukan oleh:-----

1. **KONSORSIUM PT MUSTIKA INDRA MAS**, beralamat kantor di Jl. D.I. Panjaitan, No. 55, Cilacap, dalam perkara ini kegiatannya dijalankan oleh Lo Kim Muk, John Manurung, Welly Sahat, Hilmi Rahman dan Melina Alaydroes selanjutnya disebut sebagai **Terlapor I**;-----
2. **KONSORSIUM PT MULTI MEGA SERVICE**, beralamat kantor di Jl. Krekot Bunder XI/10 Jakarta Pusat 10710, selanjutnya disebut sebagai **Terlapor II**;-----
3. **KONSORSIUM PT SENOROTAN PERKASA**, beralamat kantor di Jl. Ngagel Wasana I/ 78-80 Surabaya, dalam perkara ini kegiatannya dijalankan oleh Makmur Boy dan Jackson Andree W. Kumaat, selanjutnya disebut sebagai **Terlapor III**;----
4. **KONSORSIUM PT TRICIPTA ADIMANDIRI**, beralamat kantor di Jl. Batu Jajar No. 33, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Terlapor IV**;-----
5. **KONSORSIUM PT YANAPRIMA HASTAPERSADA**, beralamat kantor di Jl Perak Timur 512 Blok A1 – A2 Surabaya 60165, dalam perkara ini kegiatannya dijalankan oleh Mus'ab Mochammad selanjutnya disebut sebagai **Terlapor V**;-----
6. **PROF. DR. RUSADI KANTAPRAWIRA, S.H. SELAKU KETUA PANITIA PENGADAAN TINTA SIDIK JARI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2004**, beralamat kantor di Jln. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Terlapor VI**;-----

7. **KONSORSIUM PT FULCOMAS JAYA**, beralamat kantor di Kompleks Glodok Plaza Blok H. No. 21, Jl. Pinangsia Raya, Mangga Besar, Jakarta Barat 11180, selanjutnya disebut sebagai **Terlapor VII**;
8. **KONSORSIUM PT WAHGO INTERNATIONAL CORPORATION**, beralamat kantor di Jl. Veteran I No. 2-5 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Terlapor VIII**;
9. **KONSORSIUM PT LINA PERMAI SAKTI**, beralamat kantor di Jl. Juanda No. 14 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Terlapor IX**;
10. **PT NUGRAHA KARYA OSHINDA**, beralamat Kantor di Jl. Kesehatan No. 60-G, Jakarta Pusat 10160, dalam perkara ini kegiatannya dilakukan oleh Yulinda Juniarty, S.E., selanjutnya disebut sebagai **Terlapor X**;

Telah mengambil Putusan sebagai berikut :

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini

Setelah mendengar keterangan Pelapor

Setelah mendengar keterangan para Terlapor

Setelah mendengar keterangan para Saksi

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan

Setelah membaca Berita Acara Penyelidikan

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang bahwa berdasarkan laporan tertulis tanggal 4 Oktober 2004, yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat dan persekongkolan dalam pengadaan tinta sidik jari untuk pemilu tahun 2004 dalam bentuk: pembuatan Nota Kesepahaman antar pemasok tinta di KPU, penunjukan perusahaan yang tidak berkemampuan, perubahan harga penawaran secara *illegal* dan perjalanan beberapa pejabat KPU ke China yang dibiayai oleh rekanan;

2. Menimbang bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, Komisi telah melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap laporan tersebut;-----
3. Menimbang bahwa setelah melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap laporan tersebut, Komisi menyatakan laporan telah lengkap dan jelas;-----
4. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang telah lengkap dan jelas tersebut, maka Komisi menerbitkan Surat Penetapan Nomor 17/PEN/KPPU/XI/2004 tanggal 25 November 2004 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2004 terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 5 Januari 2005;----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Surat Keputusan Nomor 99/KEP/KPPU/XI/2004 tanggal 25 November 2004 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2004, dengan susunan keanggotaan: Soy M. Pardede, S.E. sebagi Ketua, Ir. Mohammad Iqbal dan Faisal H. Basri, S.E., M.A. masing-masing sebagai Anggota;-----
6. Menimbang bahwa untuk membantu Komisi melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, maka Direktur Eksekutif berdasarkan Surat Tugas Nomor: 35/SET/DE/ST/XI/2004 menugaskan Drs. Nur Muhammad SP, M.M., Siswanto, S.P., Harun Al Rasyid S.H., M.H., Setya Budi Yulianto, S.H., Maduseno Dewobroto, S.H., Mohammad Noor Rofieq, S.T., masing-masing sebagai Investigator, serta Endah Widwianingsih, S.H. dan Akhmad Muhari, S.H. masing-masing sebagai Panitera;-----
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Pelapor dan para Terlapor yang identitasnya ada pada Tim Pemeriksa;-----
8. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan Pelapor dan Para Terlapor telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----
9. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya dugaan kuat pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam bentuk persekongkolan dalam proses pengadaan tinta sidik jari pemilu legislatif 2004;-----

10. Menimbang bahwa atas dugaan kuat pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar Komisi melakukan Pemeriksaan Lanjutan;-----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Januari 2005, Rapat Komisi menyetujui rekomendasi dari Tim Pemeriksa tersebut. Selanjutnya Komisi menerbitkan Surat Penetapan Nomor: 03/PEN/KPPU/I/2005 tanggal 6 Januari 2005 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2004 terhitung sejak tanggal 6 Januari 2005 sampai dengan tanggal 6 April 2005 dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;-----
12. Menimbang bahwa untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan, maka Komisi menerbitkan Surat Keputusan Komisi Nomor: 03/KEP/KPPU/I/2005 tanggal 6 Januari 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2004, dengan susunan keanggotaan: Soy M. Pardede, S.E. sebagai Ketua, Ir. Mohammad Iqbal, dan Faisal H. Basri, S.E., M.A.masing-masing sebagai Anggota;-----
13. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan, maka Direktur Eksekutif berdasarkan Surat Tugas Nomor: 03/SET/DE/ST/I/2005 tanggal 6 Januari 2005 menugaskan Drs. Nur Muhammad SP, M.M., Siswanto, S.P, Harun Al Rasyid, S.H., M.H., Setya Budi Yulianto, S.H., Maduseno Dewobroto, S.H., Mohammad Noor Rofieq, S.T., masing-masing sebagai Investigator, serta Endah Widwianingsih, S.H. dan Akhmad Muhari, S.H. masing-masing sebagai Panitera;-----
14. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi yang identitasnya ada pada Majelis Komisi;-----
15. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan para Saksi dan para Terlapor telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.-----
16. Menimbang bahwa karena masih terdapat pihak yang harus diperiksa, maka Majelis Komisi menilai perlu untuk melakukan perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Oleh karena itu, Majelis Komisi menerbitkan Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor:

08/KPPU-L/2004 Nomor: 01/KEP/KMK-PL/KPPU/IV/2005 tanggal 6 April 2005 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2004 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 7 April 2005 sampai dengan tanggal 20 Mei 2005;-----

17. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2004, maka Komisi menerbitkan Surat Keputusan Komisi Nomor: 52/KEP/KPPU/IV/2005 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis Komisi Dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2004 tanggal 6 April 2005 dengan susunan keanggotaan: Soy M. Pardede, S.E. sebagai Ketua, Ir. Mohammad Iqbal dan Faisal H. Basri, S.E., M.A. masing-masing sebagai Anggota;-----
18. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2004, diterbitkan Surat Tugas Nomor: 16/SET/DE/ST/IV/2005 tanggal 6 April 2005 oleh Direktur Eksekutif yang menugaskan Drs. Nur Muhammad SP, M.M., Siswanto, S.P., Harun Al Rasyid, S.H., M.H., Setya Budi Yulianto, S.H., Maduseno Dewobroto, S.H., Mohammad Noor Rofieq, S.T. masing-masing sebagai Investigator, serta Endah Widwianingsih, S.H. dan Akhmad Muhari, S.H. masing-masing sebagai Panitera;-----
19. Menimbang bahwa dalam perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari Para Terlapor dan saksi yang identitasnya ada pada Majelis Komisi;-----
20. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan para Terlapor dan saksi telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----
21. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen dan Berita Acara Pemeriksaan;-----
22. Menimbang bahwa segala hal yang terjadi selama pemeriksaan, selanjutnya termuat di dalam BAP perkara ini secara *mutatis mutandis* termuat di dalam Putusan ini;-----

23. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

### TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak dalam perkara ini dan alat bukti surat dan atau dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----
  - 1.1. Bahwa sekitar bulan Agustus 2003, KPU mengundang Terlapor VIII bersama 10 (sepuluh) perusahaan lainnya untuk membicarakan masalah tinta pemilu tahun 2004 (*vide* B22);-----
  - 1.2. Bahwa Lo Kim Muk telah memperoleh informasi kebutuhan tinta untuk Pemilu 2004 sebelum pengadaannya diumumkan tanggal 11 Desember 2003. Selanjutnya Lo Kim Muk mencari sumber pasokan tinta yang dapat digunakan untuk pemilu, dan akhirnya Lo Kim Muk memperoleh tinta yang berasal dari China (*vide* B32);-----
  - 1.3. Bahwa sebelum pengumuman pelelangan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004, Yulinda Juniarty juga telah memperoleh informasi dari rekannya bahwa KPU memerlukan tinta sidik jari untuk keperluan pemilu tahun 2004. Yulinda Juniarty juga diberitahu bahwa Coral Clinical System, perusahaan tinta di India, membutuhkan distributor untuk pemasaran di Indonesia. Atas dasar hal ini, selanjutnya dilakukan kerja sama antara Coral Clinical System dengan Yulinda Juniarty yang mewakili Terlapor X (*vide* B21);-----
  - 1.4. Setelah memperoleh hubungan dengan Coral Clinical System, selanjutnya Yulinda Juniarty menghubungi Kepala Biro Logistik KPU, yaitu R.M. Purba. Disamping itu juga, Yulinda Juniarty menemui A. Royadi. Setelah bertemu dengan orang-orang tersebut, selanjutnya Yulinda Juniarty menemui Terlapor VI, dan Valina Singka Subekti (*vide* B21);-----
  - 1.5. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2003, Divisi Logistik KPU mengumumkan pelelangan pekerjaan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004

yang ditempel di papan pengumuman di Kantor KPU dengan pengumuman pelelangan Nomor: 1238/15/XII/2003 (*vide* B7, B13,C28);-----

- 1.6. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2003 Divisi Logistik KPU juga mengumumkan melalui Harian Suara Pembaruan, Harian Republika mengenai pelelangan pekerjaan percetakan surat suara, formulir, sampul dan pengadaan alat kelengkapan pendukung pemilu serta jasa pengepakan/pemetian dan pengangkutan/pengiriman. Sedangkan pengumuman pelelangan di Media Indonesia dilakukan pada tanggal 13 Desember 2003 (*vide* B13, B22, B29, C28);-----
- 1.7. Bahwa proses pendaftaran, pengambilan dan pengembalian dokumen prakualifikasi, serta evaluasi dokumen prakualifikasi dilakukan oleh Biro Logistik KPU (*vide* B7, B13, B29);-----
- 1.8. Bahwa dokumen prakualifikasi diterbitkan oleh Biro Logistik KPU sebagaimana tertuang dalam Dokumen Prakualifikasi Nomor: 1238/15/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003 (*vide* B13, B29, C51, C55);-----
- 1.9. Bahwa salah satu persyaratan mengikuti prakualifikasi sebagaimana tercantum dalam dokumen prakualifikasi Nomor: 1238/15/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003 adalah: (a) calon peserta prakualifikasi harus berbentuk konsorsium dengan ketentuan jumlah anggota konsorsium sekurang-kurangnya 3 (tiga) perusahaan dan surat perjanjian konsorsium harus disahkan oleh notaris yang memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing anggota konsorsium dan *leading firm*, (b) Setiap anggota perusahaan konsorsium harus memiliki SIUP besar atau surat ijin usaha lainnya yang diterbitkan oleh instansi pemerintah dengan klasifikasi sub bidang usaha pemasokan barang ATK, (c) setiap anggota konsorsium harus mempunyai pengalaman kerja dalam subbidang usaha pemasokan barang ATK sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir (*vide* B5, B9, B10, B13, B18, B22, B24, B32, C51, C55, C59);-----
- 1.10. Bahwa ada 32 (tiga puluh dua) konsorsium perusahaan yang mendaftar prakualifikasi, yang diantaranya adalah:-----
  - 1.10.1. Konsorsium Terlapor I-----

- 1.10.1.1. Terlapor I adalah leader dari konsorsium yang beranggotakan CV Nurwita Karya Indah, CV Mitra Harapan, dan CV Nidia Jaya (*vide* B9, B32, B42, C29, C61);-----
- 1.10.1.2. Terlapor I adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 109 tanggal 30 Desember 1987 yang dibuat oleh Notaris Endang Soedarwati, S.H., yang kegiatan usahanya adalah kontraktor, *supplier*, perdagangan umum dan jasa (*vide* B9, C122);-----
- 1.10.1.3. Keikutsertaan Terlapor I dan konsorsiumnya diwakili oleh Lo Kim Muk, John Manurung, Hilmi Rahman, dan Welly Sahat (*vide* B9, B32, B42);-----
- 1.10.1.4. Lo Kim Muk dalam hal ini adalah bukan pegawai perusahaan Terlapor I, namun bertindak untuk dan atas nama Terlapor I berdasarkan surat kuasa dari Direktur Utama Terlapor I (*vide* B9, B32);-----
- 1.10.1.5. Lo Kim Muk meminjam perusahaan Terlapor I yang digunakan sebagai kendaraan (*vehicle*) untuk dapat mengikuti pelelangan pengadaan tinta Pemilu Legislatif Tahun 2004 (*vide* B32);-----
- 1.10.1.6. Hubungan bisnis antara Lo Kim Muk dengan Terlapor I merupakan suatu kerjasama bagi hasil yang didasari oleh kesepakatan diantara keduanya (*vide* B9, B32);-----
- 1.10.2. Konsorsium Terlapor II-----
- 1.10.2.1. Terlapor II adalah leader konsorsium yang beranggotakan PT Ika Tinta Ridesta dan PT Tunas Muda (*vide* B3, C29, C61);--
- 1.10.2.2. Terlapor II adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 4 Februari 1977 yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti Wirjono Djojosedarmo, S.H. dan telah diperbaiki dengan Akta Nomor 22 tertanggal 13 Mei 1977 yang dibuat dihadapan Notaris Raden Mas Soerojo, S.H., dan berkedudukan di Jakarta, yang kegiatan

- usahanya adalah bergerak dalam bidang perdagangan umum  
(*vide* B3, C63);-----
- 1.10.2.3. Keikutsertaan konsorsium Terlapor II diwakili oleh Soejanto selaku Direktur Utama;-----
- 1.10.3. Konsorsium Terlapor III-----
- 1.10.3.1. Terlapor III adalah leader konsorsium yang beranggotakan PT Citra Manis Sapta Karya dan PT Phundeang (*vide* B10, C29, C61);-----
- 1.10.3.2. Terlapor III adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 21 Agustus 1989 yang dibuat dihadapan Notaris Zuraida Zain, S.H., berkedudukan di Surabaya, yang kegiatan usahanya adalah perdagangan umum termasuk ekspor impor (*vide* C75);-----
- 1.10.3.3. Keikutsertaan konsorsium Terlapor III diwakili oleh Makmur Boy dan Jackson Andree W. Kumaat;-----
- 1.10.3.4. Makmur Boy dalam hal ini adalah bukan pegawai perusahaan Terlapor III, namun bertindak untuk dan atas nama Terlapor III berdasarkan kuasa lisan Direktur Terlapor III;-----
- 1.10.4. Konsorsium Terlapor IV-----
- 1.10.4.1. Terlapor IV adalah leader konsorsium yang beranggotakan PT Kuwu Cakti Abadi dan PT Trigenda Karya Putra (*vide* C29, C61);-----
- 1.10.4.2. Terlapor IV adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 392 tanggal 17 Oktober 1994 yang dibuat dihadapan Notaris Richardus Nangkih Sinulingga, S.H., berkedudukan di Jakarta, yang kegiatan usahanya adalah perdagangan, pengangkutan umum dan kontraktor (*vide* C125);-----
- 1.10.4.3. Keikutsertaan konsorsium Terlapor IV diwakili oleh Nucke Indrawan selaku Direktur Utama (*vide* B37);-----

- 1.10.4.4. Nucke Indrawan sengaja membeli perusahaan Terlapor IV yang dimaksudkan sebagai alat mengikuti proses pelelangan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 (*vide* B37);-----
- 1.10.4.5. Setelah proses pelelangan selesai, perusahaan Terlapor IV tidak mempunyai aktivitas usaha (*vide* B37);-----
- 1.10.5. Konsorsium Terlapor V-----
- 1.10.5.1. Terlapor V adalah *leader* konsorsium yang beranggotakan PT Winahyu Ambah Mancapraja dan PT Surajaya Panangan Sakti (*vide* C29, C61);-----
- 1.10.5.2. Terlapor V adalah suatu Perseroan Terbatas badan usaha yang berbentuk badan hukum. Sesuai dengan Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-132.HT.03.01-Th. 1996 tanggal 18 April 1996, tempat kedudukan Terlapor V adalah di Jakarta, yang kegiatan usahanya adalah perdagangan barang dan jasa khususnya karung goni dan perdagangan alat tehnik, mekanikal, elektrikal, telekomunikasi, elektronik, industri, suku cadang kendaraan bermotor, bahan bangunan, pangan, barang cetakan, jasa pengiriman barang (kecuali lalu lintas pos) dan tidak menimbun barang (*vide* B5, C66);-----
- 1.10.5.3. Keikutsertaan konsorsium Terlapor V diwakili oleh Mus'ab Mochammad (*vide* B5);-----
- 1.10.5.4. Mus'ab Mochammad dalam hal ini adalah bukan pegawai perusahaan Terlapor V, namun bertindak untuk dan atas nama Terlapor V berdasarkan surat kuasa Direktur Utama Terlapor V (*vide* B5);-----
- 1.10.5.5. Direktur Utama Terlapor V meminjamkan perusahaannya kepada Mus'ab Mochammad dengan pertimbangan

hubungan persahabatannya dengan orang tua Mus'ab Mochammad (*vide* B5);-----

- 1.10.6. Konsorsium Terlapor VII-----
- 1.10.6.1. Terlapor VII adalah *leader* konsorsium yang beranggotakan PT Mitra Niaga Tata Mandiri dan CV Wahyu Wisesa (*vide* B18, C 29, C46, C61);-----
- 1.10.6.2. Terlapor VII adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia yang Anggaran Dasarnya telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 27 April 1988 Nomor C2-3888.HT.01.01.Th.88, dan berkedudukan di Jakarta, yang kegiatan usahanya adalah perdagangan umum termasuk ekspor dan impor seperti: mesin tik, komputer dan tinta-tinta secara keseluruhan (*vide* B18, C40, C130);-----
- 1.10.6.3. Keikutsertaan konsorsium Terlapor VII diwakili oleh Syaifullah BT Yusuf selaku Direktur Utama (*vide* B18);-----
- 1.10.7. Konsorsium Terlapor VIII-----
- 1.10.7.1. Terlapor VIII adalah *leader* konsorsium yang beranggotakan PT Duta Samudera Perkasa, PT Tirupati Jaya dan PT Berkala Internasional (*vide* B22, C29, C61);-----
- 1.10.7.2. Terlapor VIII adalah suatu Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 72 tanggal 24 Agustus 1990 yang dibuat oleh Notaris Samsul Hadi, S.H., dan Akta tersebut telah diperbaiki dengan Akta Nomor 31 tanggal 30 Mei 1991 yang dibuat oleh Notaris Samsul Hadi, S.H. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-624 HT.01.01. Th 93, yang kegiatan usahanya adalah perdagangan umum termasuk impor ekspor (*vide* C81);-----

- 1.10.7.3. Keikutsertaan konsorsium Terlapor VIII diwakili oleh Suresh G. Vaswani selaku Direktur Utama (*vide* B22);-----
- 1.10.8. Konsorsium Terlapor IX-----
- 1.10.8.1. Terlapor IX adalah *leader* konsorsium yang beranggotakan PT Aliv Devco dan PT Majapahit Sakti (*vide* B24, C29, C61);-----
- 1.10.8.2. Terlapor IX adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 261 tanggal 29 Nopember 1988 yang dibuat dihadapan Notaris Mohamad Said Tadjoedin, S.H., dan berkedudukan di Jakarta, yang kegiatan usahanya adalah perdagangan umum (*vide* B24, C73);-----
- 1.10.8.3. Keikutsertaan konsorsium Terlapor IX diwakili oleh Ali Djauhari selaku Komisaris perusahaan (*vide* B24);-----
- 1.10.9. Konsorsium CV Bima Makmur dengan anggota konsorsium PT Welly Sahat, PT Nidia Jaya Utama dan Terlapor X (*vide* B42, C29, C61);----
- 1.10.9.1. Terlapor X adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 43 tanggal 8 September 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Purbandari, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-14770 HT.01.01.TH 99, dan berkedudukan di Jakarta, yang kegiatan usahanya perdagangan umum baik ekspor maupun impor dan menjadi agen beberapa produk (*vide* B21, C67);-----
- 1.10.9.2. Terlapor X merupakan salah satu pemasok (*supplier*) tinta impor dari India (*vide* B21);-----
- 1.10.9.3. Keikutsertaan Terlapor X diwakili oleh Yulinda Juniarty selaku Direktur Operasional (*vide* B21);-----
- 1.11. Bahwa Terlapor VIII dan Terlapor IX pernah memenangkan tender pengadaan tinta sidik jari pemilu 1999 (*vide* B22, B24, B27);-----
- 1.12. Bahwa John Manurung dan Welly Sahat yang telah bergabung dalam konsorsium CV Bima Makmur adalah juga anggota konsorsium Terlapor I;----

- 1.13. Bahwa Biro Logistik menyerahkan daftar 32 (tiga puluh dua) perusahaan yang telah mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi kepada Panitia Pengadaan yang baru dibentuk tanggal 6 Januari 2004 (*vide* B7, B28, B30);-----
- 1.14. Bahwa panitia pengadaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05/SK/KPU/TAHUN 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 tertanggal 6 Januari 2004 (*vide* B28, C27);-----
- 1.15. Bahwa susunan keanggotaan Panitia Pengadaan adalah sebagai berikut: Prof. DR. Rusadi Kantaprawira (Ketua merangkap Anggota), Dra. Valina Singka Subekti, M.A. (Wakil Ketua merangkap Anggota), A. Royadi, S.Sos. (Sekretaris merangkap Anggota), Drs. Maksum W. Kusumah (Anggota), Drs. Sugiyanto (Anggota), Drs. Supriatna, M.Si (Anggota), Hitler Marpaung, S.H. (Anggota), Heru Hermawan, S.Sos., M.M. (Anggota) dan Drs Deden Supriyadi, M.Si (Anggota) (*vide* C27);-----
- 1.16. Bahwa tugas Panitia Pengadaan adalah: (a) menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan, (b) menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi, (c) menyiapkan dokumen pengadaan, (d) mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan pengumuman resmi serta melalui website KPU, (e) menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), (f) melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh penyedia barang/jasa, (g) mengusulkan calon pemenang, (h) membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa, dan (i) menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai (*vide* C27);-----
- 1.17. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2004 Panitia menetapkan 8 (delapan) perusahaan yang memenuhi persyaratan prakualifikasi pengadaan tinta sidik jari, yaitu: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX (*vide* B7, C33);-----

- 1.18. Bahwa Panitia dalam mengevaluasi peserta prakualifikasi tidak sepenuhnya mengikuti persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Prakualifikasi Nomor: 1238/15/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003 (*vide* B28, C59);-----
- 1.19. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2004 diadakan Rapat Penjelasan (*aanwizjing*) yang diikuti oleh 8 (delapan) peserta yang lulus prakualifikasi. Dalam Rapat tersebut dijelaskan hal-hal sebagai berikut: (a) karena waktu yang mendesak, tata cara pengadaan tinta sidik jari dilakukan dengan penunjukan langsung, (b) spesifikasi tinta adalah: produksi luar negeri dan dalam negeri yang setara, lisensi halal, bersedia ditinjau pabrik, pengalaman impor dan distribusi (*printing*), kapasitas memenuhi kebutuhan sampai dengan akhir Februari 2004, komposisi bahan baku formulasi kimia, warna ungu tua (*black purple*), kekentalan dan kekenyalan, ketahanan 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) hari, tidak membatalkan wudlu (MUI), tidak mengganggu kesehatan (menimbulkan alergi), kemasan plastik yang masuk jari dan tidak bocor, (c) membuat pakta integritas, (d) distribusi sampai ke Kabupaten/Kota, (e) menyebutkan perusahaan ekspedisinya, (f) harga sudah termasuk pajak, bea masuk dan lain-lain, dan (g) siap di periksa di pabrik, bandara dan di Kabupaten/Kota (*vide* C62);-----
- 1.20. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2004, KPU mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 09.A/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Februari 2004 tentang Penetapan Spesifikasi Teknis dan Cara Penunjukan Langsung Pengadaan Tinta Sidik Jari Untuk Pemilu 2004 yang isinya adalah: -----
- 1.20.1. Untuk kecepatan waktu mengingat pelaksanaan pemilu sudah sangat mendesak maka pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung (*vide* C31);---
- 1.20.2. Spesifikasi teknis pengadaan tinta sidik jari untuk pemilu legislatif tahun 2004 adalah:-----
- 1.20.2.1. Nama generik adalah tinta sidik jari untuk pemilihan umum (*indelible election ink/poll ink*) sebagai tanda khusus seperti termaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2003 (*vide* C31, C36);-----

- 1.20.2.2. Penggunaan tinta adalah untuk memberi tanda pada jari telunjuk bagi pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya, sehingga dapat dicegah pemberian suara ganda (*vide* C31, C36);-----
- 1.20.2.3. Komposisi tinta secara teknis dikenal sebagai tinta khusus yang mengandung bahan-bahan kimia tertentu secara bervariasi sehingga dapat menyebabkan ketahanan melekat di kulit dan kuku untuk waktu minimal 24 (dua puluh empat) jam, antara lain mengandung fluida berbasis silver nitrate tertentu, daya mengering cepat dengan warna bervariasi antara hitam-violet-coklat dan tahan proses pencucian dengan keras atau dengan memakai detergen, sabun, alkohol serta *solvent* lainnya (*vide* C31, C36);-----
- 1.20.2.4. Tinta yang akan digunakan adalah tinta dalam rupa-rupa merk dagang produksi luar negeri dan dalam negeri yang biasa digunakan dalam suatu pemilihan umum, baik oleh Indonesia maupun negara-negara lain yang disertai lisensi halal dan lisensi tidak membahayakan kulit yang dikeluarkan negara asalnya (*vide* C31, C36);-----
- 1.20.2.5. Keberadaan pabrik tinta adalah riil sehingga dapat ditinjau oleh Panitia dan Pengawas (*vide* C31, C36);-----
- 1.20.2.6. Mempunyai pengalaman dalam bidang impor dan distribusi (*vide* C31, C36);-----
- 1.20.2.7. Pabrikan dan distributor mempunyai kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berlangsung 5 April 2004 (*vide* C31, C36);-----
- 1.20.2.8. Tinta dalam kemasan botol plastik 30 cc, tahan tumpah (*leakproof*), berlubang yang menungkin rata-rata telunjuk dapat masuk dan disertai label logo KPU dan

logo pemilihan umum 2004 dengan bunyi: Tinta Pemilihan Umum dan instruksi cara penyimpanan dan penggunaannya (*vide* C31, C36);-----

1.20.2.9. Memperoleh sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk kehalalan dan tidak membatalkan wudhu serta Keterangan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan untuk keterangan tidak membahayakan kesehatan dan menimbulkan alergi kepada pemakainya (*vide* C31, C36);-----

- 1.21. Bahwa berdasarkan riset yang dilakukan oleh salah satu staf KPU sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat Pleno KPU, Terlapor VI menetapkan tinta yang digunakan dalam Pemilu Legislatif 2004 adalah tinta impor yang berasal dari India (*vide* B5, B7, B9, B10, B18, B22, B24);-----
- 1.22. Bahwa setelah Rapat Penjelasan (*aanwijzing*), Melina Alaydroes, John Manurung dan Nucke Indrawan berinisiatif mengadakan pertemuan-pertemuan dengan mengundang seluruh peserta yang lulus prakualifikasi. Melina Alaydroes dengan dibantu Nufus (seseorang yang tergabung dengan Nucke Indrawan/Terlapor IV) mengundang Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor IX untuk mengadakan pertemuan di Hotel Nikko (*vide* B3, B5, B34);-----
- 1.23. Bahwa pertemuan di Hotel Nikko dihadiri oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII dan Terlapor VIII. Terlapor VII Terlapor IX dan Terlapor X yang juga diajak untuk ikut dalam pertemuan tersebut tidak hadir. Peserta pertemuan adalah Suresh G. Vaswani (Terlapor VIII), John Manurung, Melina Alaydroes, Welly Sahat, Hilmi Rahman (Terlapor I), Nufus dan Nucke Indrawan (Terlapor IV). Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menegosiasikan harga dengan Terlapor VIII karena Terlapor VIII pernah memasok tinta pada pemilu tahun 1999. Namun dalam pertemuan tersebut, Terlapor VIII menolak memberikan dukungan kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V (*vide* B3, B5, B22, B24, B32);-----

- 1.24. Bahwa setelah penolakan dari Terlapor VIII di atas, maka Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V mengadakan pertemuan kembali di Hotel Cemara dengan mengikutsertakan Terlapor X. Pertemuan tersebut dilakukan beberapa kali yaitu tanggal 5, 6, 7 dan 8 Februari 2004. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut (*vide* B3, B5, B32, B42, C9):-----
- 1.24.1. Tinta yang akan digunakan untuk memasok adalah tinta yang ditawarkan oleh Terlapor X;-----
- 1.24.2. Melakukan pengaturan harga penawaran dengan kesepakatan bahwa siapapun yang menang di antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V akan melibatkan yang lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;-----
- 1.25. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2004 dilakukan pembukaan penawaran harga yang telah disampaikan oleh 8 (delapan) peserta yang lulus prakualifikasi, namun Panitia meminta penawaran ulang dengan mengubah harga;-----
- 1.26. Bahwa panitia menetapkan pembagian 4 (empat) zona atau wilayah distribusi, yaitu: Zona I meliputi Sumatera, Zona II meliputi Jawa dan Bali, Zona III meliputi Kalimantan dan Sulawesi dan Zona IV meliputi NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Irian Jaya Barat;-----
- 1.27. Bahwa selanjutnya Panitia melakukan pembukaan penawaran harga tersebut pada tanggal 17 Februari 2004, dengan perincian penawaran harga masing-masing peserta sebagai berikut:-----
- 1.27.1. Harga penawaran Terlapor I;-----
- 1.27.1.1. Harga penawaran Terlapor I untuk masing-masing zona adalah: zona I sebesar Rp 30.500,- (tiga puluh ribu lima ratus Rupiah), zona II sebesar Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu Rupiah), zona III sebesar Rp 31.500,- (tiga puluh satu ribu lima ratus Rupiah) dan zona IV sebesar Rp 34.000,- (tiga puluh empat ribu Rupiah). Harga-harga tersebut belum termasuk PPN (*vide* C30);-----
- 1.27.1.2. Terlapor I tidak mengubah penawaran harga;-----

- 1.27.2. Harga penawaran Terlapor II;-----
- 1.27.2.1. Harga penawaran Terlapor II untuk masing-masing zona adalah sebagai berikut: zona I sebesar Rp 28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus Rupiah), zona II sebesar Rp 26.200,- (dua puluh enam ribu dua ratus Rupiah), zona III sebesar Rp 31.100,- (tiga puluh satu ribu seratus Rupiah) dan zona IV sebesar Rp 33.700,- (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus Rupiah). Harga-harga tersebut belum termasuk PPN (*vide* C18, C30);-----
- 1.27.2.2. Terlapor II tidak mengubah penawaran harga;-----
- 1.27.3. Harga penawaran Terlapor III-----
- 1.27.3.1. Harga penawaran Terlapor III untuk masing-masing zona adalah: zona I sebesar Rp 32.000,- (tiga puluh dua ribu Rupiah), zona II sebesar Rp 25.700,- (dua puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah), zona III sebesar Rp 33.450,- (tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh Rupiah) dan zona IV sebesar Rp 33.900,- (tiga puluh tiga ribu sembilan ratus Rupiah). Harga-harga tersebut belum termasuk PPN (*vide* C30);-----
- 1.27.3.2. Terlapor III tidak mengubah penawaran harga;-----
- 1.27.4. Harga penawaran Terlapor IV;-----
- 1.27.4.1. Harga penawaran Terlapor IV untuk masing-masing zona adalah: zona I sebesar Rp 29.650,- (dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh Rupiah), zona II sebesar Rp 27.350,- (dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh Rupiah), zona III sebesar Rp 29.700,- (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus Rupiah) dan zona IV sebesar Rp 33.500,- (tiga puluh tiga ribu lima ratus Rupiah). Harga-harga tersebut belum termasuk PPN (*vide* C30);-----
- 1.27.4.2. Terlapor IV tidak mengubah penawaran harga;-----

- 1.27.5. Harga penawaran Terlapor V;-----
- 1.27.5.1. Harga penawaran Terlapor V untuk masing-masing zona adalah: zona I sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah), zona II sebesar Rp 27.200,- (dua puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah), zona III sebesar Rp 30.470,- (tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh Rupiah) dan zona IV sebesar Rp 32.100,- (tiga puluh dua ribu seratus Rupiah). Harga-harga tersebut belum termasuk PPN (*vide* C30);-----
- 1.27.5.2. Terlapor V tidak mengubah penawaran harga;-----
- 1.27.6. Harga penawaran Terlapor VII;-----
- 1.27.6.1. Harga penawaran Terlapor VII untuk masing-masing zona adalah: zona I sebesar Rp 41.300,- (empat puluh satu ribu tiga ratus Rupiah), zona II sebesar Rp 40.800,- (empat puluh ribu delapan ratus Rupiah), zona III sebesar Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu Rupiah) dan zona IV sebesar Rp 42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus Rupiah). Harga-harga tersebut belum termasuk PPN (*vide* C30);-----
- 1.27.6.2. Terlapor VII melakukan perubahan penawaran harga sebagai berikut: zona I sebesar Rp 33.100,- (tiga puluh tiga ribu seratus Rupiah) dengan jumlah botol sebanyak 238.574 (dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat) botol, zona II sebesar Rp 32.750,- (tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dengan jumlah botol sebanyak 683.048 (enam ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh delapan) botol, zona III sebesar Rp 33.400,- (tiga puluh tiga ribu empat ratus Rupiah) dengan jumlah botol sebanyak 143.048 (seratus empat puluh tiga ribu empat puluh delapan) botol dan zona IV sebesar Rp 33.700,- (tiga puluh tiga

ribu tujuh ratus Rupiah) dengan jumlah botol sebanyak 65.588 (enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan) botol. Harga-harga tersebut belum termasuk PPN (*vide C47*);-----

- 1.27.7. Harga penawaran Terlapor VIII;-----
  - 1.27.7.1. Harga penawaran Terlapor VIII adalah Rp 32.636,00 (tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah) untuk semua zona. Harga-harga tersebut belum termasuk PPN (*vide C30*);-----
  - 1.27.7.2. Terlapor VIII kemudian merubah harga dengan merinci harga penawarannya sebagai berikut: zona I sebesar Rp 32.636,00 (tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah), zona II sebesar Rp 32.636,00 (tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah), zona III sebesar Rp 32.636,00 (tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah) dan zona IV sebesar Rp 32.636,00 (tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah). Harga-harga tersebut belum termasuk PPN (*vide C30*);-----
- 1.27.8. Harga penawaran Terlapor IX;-----
  - 1.27.8.1. Harga penawaran Terlapor IX adalah sebesar Rp 47.300,00 (empat puluh tujuh ribu tiga ratus Rupiah) (*vide C74*);-----
  - 1.27.8.2. Terlapor IX merubah harga dengan merinci harga penawarannya sebagai berikut: zona I sebesar Rp 31.545,00 (tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima Rupiah), zona II sebesar Rp 30.909,00 (tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan Rupiah), zona III sebesar Rp 32.386,00 (tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam Rupiah) dan zona IV sebesar Rp 33.182,00

(tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua Rupiah).

Harga-harga tersebut belum termasuk PPN (*vide* C30);-

1.28. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Februari 2004 Panitia menunjuk 4 (empat) peserta yaitu Terlapor I, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX sebagai pemenang lelang pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif 2004 (*vide* B9, B10, B18, B30, B39);-----

1.29. Bahwa setelah penunjukan pemenang, Panitia mengadakan negosiasi harga dengan 4 (empat) peserta yang ditunjuk sebagai pemenang tersebut, dan disepakati harga sebagai berikut (*vide* C88, C90):-----

No	Perusahaan	Harga Penawaran Per 30 ml	Harga Rata-rata Negosiasi (Per 30 ml)
1	Terlapor I	Zona I Rp 33.550,00 Zona II Rp 29.700,00 Zona III Rp 34.650,00 Zona IV Rp 37.400,00	Zona I Rp 29.350,00 Zona II Rp 28.750,00 Zona III Rp 29.650,00 Zona IV Rp 30.275,00
2	Terlapor VII	Zona I Rp 36.410,00 Zona II Rp 36.025,00 Zona III Rp 36.740,00 Zona IV Rp 37.070,00	Zona I Rp 29.350,00 Zona II Rp 28.750,00 Zona III Rp 29.650,00 Zona IV Rp 30.275,00
3	Terlapor VIII	Zona I Rp 35.695,00 Zona II Rp 35.349,00 Zona III Rp 35.849,00 Zona IV Rp 36.410,00	Zona I Rp 29.350,00 Zona II Rp 28.750,00 Zona III Rp 29.650,00 Zona IV Rp 30.275,00
4	Terlapor IX	Zona I Rp 34.700,00 Zona II Rp 34.000,00 Zona III Rp 36.740,00 Zona IV Rp 36.500,00	Zona I Rp 29.350,00 Zona II Rp 28.750,00 Zona III Rp 29.650,00 Zona IV Rp 30.275,00

1.30. Bahwa setelah Panitia Pengadaan menunjuk Terlapor I, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX sebagai pemenang pengadaan tinta sidik jari untuk keperluan pemilu legislatif tahun 2004, pada tanggal 18 Februari 2004,

Terlapor III dan Terlapor IV mengajukan sanggahan dengan materi sebagai berikut:-----

1.30.1. Sanggahan Terlapor III-----

1.30.1.1. Proses penunjukan langsung tinta sidik jari pemilu 2004 tidak dilaksanakan sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003 karena (a) adanya penawaran harga sebanyak 2 (dua) kali. Penawaran harga pertama, setelah dibuka oleh Panitia dinyatakan secara lisan bahwa harga yang ditawarkan oleh 8 (delapan) peserta melampaui anggaran yang dimiliki oleh KPU, namun Panitia tidak pernah mengeluarkan surat pembatalan penawaran harga pertama tersebut namun langsung memerintahkan untuk membuat penawaran harga baru, (b) peserta diperkenankan untuk memasukkan dokumen tambahan berupa dokumen administrasi dan dokumen penawaran harga yang telah dimasukkan pada tanggal 9 Februari 2004 jam 10.00 WIB. Seharusnya dokumen yang telah masuk pada penyampaian penawaran harga tidak boleh dibuka untuk diperbaiki atau ditambahkan dokumen lainnya. Terlapor VII dan Terlapor VIII melakukan perubahan penawaran harga satuan pada pemasukan penawaran yang kedua yaitu tanggal 17 Februari 2004 (*vide* B5, B10, B42,C78);-----

1.30.1.2. Dasar penunjukan langsung Panitia tidak didukung oleh penilaian yang jelas dan akurat karena pembobotan dari penilaian dokumen administrasi dan penawaran harga tidak ada, maka penilaian administrasi dan penawaran harga digabungkan menjadi 1 (satu) sehingga unsur subjektivitas menjadi dominan. Penilaian dokumen prakualifikasi seharusnya

dilakukan pada tahap prakualifikasi dan bukan pada tahap pemasukan penawaran harga (*vide* B5, B10, B42, C78);-----

1.30.1.3. Harga penawaran untuk masing-masing peserta adalah sebagai berikut: (*vide* B42, C78);-----

No	Perusahaan	Zona I (Rp)	Zona II (Rp)	Zona III (Rp)	Zona IV (Rp)	Total (Rp)
1	Terlapor I	8.004.157.700	20.295.851.400	4.956.613.200	2.452.991.200	35.709.613.500
2	Terlapor II	7.479.294.900	19.694.492.840	4.607.576.080	2.431.347.160	34.212.710.980
3	Terlapor III	8.397.804.800	19.318.643.740	5.263.451.160	2.449.383.860	35.429.283.560
4	Terlapor IV	7.781.091.010	20.558.945.770	4.673.378.160	2.388.059.080	35.401.474.020
5	Terlapor V	7.872.942.060	20.446.191.040	4.794.539.816	2.315.912.280	35.429.585.136
6	Terlapor VII	8.686.479.340	24.618.166.050	5.216.960.560	2.431.347.160	40.952.953.110
7	Terlapor VIII	8.515.898.930	24.156.163.338	5.128.127.752	2.388.059.080	40.188.249.100
8	Terlapor IX	8.278.517.800	23.234.308.000	5.096.085.000	2.393.962.000	39.002.872.800

1.30.1.4. Alasan Panitia mengulang penawaran harga karena tidak sesuai dengan anggaran KPU adalah tidak benar karena pada kenyataannya Panitia menunjuk 4 (empat) perusahaan yang penawarannya lebih tinggi dari Terlapor III yang penawarannya di bawah anggaran KPU (*vide* B42, C78);-----

1.30.1.5. Pada waktu pembukaan penawaran yang kedua tanggal 17 Februari 2004, Terlapor VI meminta persyaratan baru yang tidak ada dalam persyaratan prakualifikasi, yaitu berupa Angka Pengenal Impor (API) dan harus ditunjukkan aslinya pada saat itu. Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX pada saat itu telah siap memperlihatkan API sesuai yang diminta oleh Terlapor VI sehingga timbul kesan bahwa tiga perusahaan tersebut telah mendapatkan arahan dari Panitia untuk menyiapkan dokumen API (*vide* B42, C78);-----

- 1.30.1.6. 3 (tiga) perusahaan yaitu, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX baik secara individu maupun perusahaan adalah pemenang tender tinta sidik jari pemilu tahun 1999.(*vide* B42, C78);-----
- 1.30.2. Sanggahan Terlapor IV;-----
- 1.30.2.1. Terlapor IV mempertanyakan dasar Panitia Pengadaan memilih pemenang, karena menurut Terlapor IV, salah satu pemenang lelang yaitu Terlapor VII, surat penawarannya tidak bermeterai dan Terlapor VII juga melakukan perubahan harga satuan padahal sudah ada ketentuan dari Terlapor VI bahwa tidak diperbolehkan untuk melakukan perubahan harga (*vide* C2);-----
- 1.30.2.2. Panitia Pengadaan memberikan toleransi yang berlebihan kepada Terlapor VIII karena meluluskan penawaran harga susulan Terlapor VIII, meskipun penawaran tersebut dimasukkan setelah pembukaan segel penawaran pada saat sebagian harga sudah dibacakan di depan forum pada saat pemasukan penawaran harga yang pertama tanggal 9 Februari 2004 (*vide* C2);-----
- 1.31. Bahwa nilai pekerjaan untuk masing-masing pemenang adalah sebagai berikut:-
- 1.31.1. Terlapor I memperoleh tugas pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 sebanyak 287.396 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam) botol senilai Rp 8.343.273.900,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus Rupiah) (*vide* B29, B42, C3);-----
- 1.31.2. Terlapor VII memperoleh tugas pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 sebanyak 285.739 (dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) botol senilai Rp 8.377.052.925,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta

lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima Rupiah) (*vide* C98);-----

- 1.31.3. Terlapor VIII memperoleh tugas pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 sebanyak 285.102 (dua ratus delapan puluh lima ribu seratus dua) botol senilai Rp 8.278.275.625,00 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah) (*vide* C82);-----
- 1.31.4. Terlapor IX memperoleh tugas pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 sebesar 282.485 (dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima) botol senilai Rp 8.203.506.550,00 (delapan miliar dua ratus tiga juta lima ratus enam ribu lima ratus lima puluh Rupiah) (*vide* C56);-----
- 1.32. Bahwa setelah Terlapor I ditunjuk sebagai pemenang, pada tanggal 20 Februari 2004 Terlapor I mengadakan pertemuan dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V di Hotel Cemara untuk membicarakan masalah pembagian kerja termasuk pembagian modal guna melaksanakan pekerjaan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 (*vide* B3, B10, B32, B42);-----
- 1.33. Bahwa dalam pertemuan di Hotel Cemara sebagaimana dimaksud di atas, Lo Kim Muk dari Terlapor I, Soejanto dari Terlapor II, Tirto Soeseno dari Terlapor III, Nucke Indrawan dari Terlapor IV dan Mus'ab Mochammad dari Terlapor V menandatangani Nota Kesepahaman yang dituangkan secara tertulis di hadapan Notaris Firdhonal. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Nufus, Hilmi Rahman, Jackson Andree W. Kumaat (*vide* B3, B42);-----
- 1.34. Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman tersebut, Anton Wijaya dari Terlapor I, Soejanto dari Terlapor II, dan Tirto Soeseno dari Terlapor III membuka rekening bersama di Bank BRI cabang pembantu RSPAD Gatot Subroto (*vide* B29);-----
- 1.35. Bahwa Nucke Indrawan dari Terlapor IV dan Mus'ab Mochammad dari Terlapor V tidak menyettor modal, namun tetap memperoleh bagian dari

keuntungan yang didapat dari pekerjaan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 (*vide* B3, B5, B9, B29, B32);-----

- 1.36. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V yang telah tergabung dalam suatu konsorsium untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004, menyepakati untuk menyediakan dana sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) untuk pejabat KPU (*vide* B3, B9, B32);-----
- 1.37. Bahwa setelah Panitia Pengadaan menunjuk 4 (empat) perusahaan sebagai pemenang pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif 2004, Panitia Pengadaan mengadakan kunjungan ke India untuk memastikan bahwa tinta yang ditawarkan oleh masing-masing perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang memang benar dari India. Untuk kunjungan ini, masing-masing perusahaan menanggung biaya sebesar US\$ 1.500,00 (seribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) (*vide* B18, B21, B24, B30, C21);-----
- 1.38. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2004, Nufus mengirimkan surat kepada Tirta Soeseno, Sujanto, Anton Wijaya, Nucke Indrawan dan Mus'ab Mochammad perihal pengajuan anggaran biaya perjalanan pejabat KPU ke India. Dalam surat tersebut diketahui bahwa biaya perjalanan pejabat KPU ke India ditanggung bersama oleh Terlapor I, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX. Sedangkan biaya uang saku menjadi tanggungan Yulinda Juniarty. Besarnya biaya perjalanan pejabat KPU ke India adalah: biaya tiket pesawat untuk 3 (tiga) orang sebesar US\$ 4.800,00 (Empat ribu delapan ratus Dolar Amerika Serikat), biaya hotel di New Delhi selama 4 (empat hari) sebesar US\$ 1.200,00 (Seribu dua ratus Dolar Amerika Serikat), Uang saku untuk 3 (tiga) orang sebesar US\$ 4.500,00 (Empat ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) dan lain-lain sebesar US\$ 400,00 (Empat ratus Dolar Amerika Serikat) (*vide* C21);--
- 1.39. Bahwa kunjungan ke India pada tanggal 7 sampai dengan 12 Maret 2004 dilakukan oleh Terlapor VI dengan didampingi oleh A. Royadi dan Suharso (*vide* B30, C92);-----

- 1.40. Bahwa sebelum kunjungan ke India, ada pertemuan yang dihadiri oleh 2 (dua) orang pejabat KPU yaitu Terlapor VI dan A. Royadi, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X (*vide* B21, B22);-----
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang pada tender pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 sebagai berikut:-----
- 3.1. Tahap Prakualifikasi-----
- 3.1.1. Bahwa sebelum pengumuman pelelangan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004, Lo Kim Muk dan Yulinda Juniarty telah menemui Biro Logistik KPU yaitu R.M. Purba dan A. Royadi;-
- 3.1.2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2003, Biro Logistik mengumumkan pelelangan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004;-----
- 3.1.3. Bahwa dalam dokumen prakualifikasi No 1238/15/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003, salah satu persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi adalah dalam bentuk konsorsium dengan anggota minimum 3 (tiga) perusahaan;-----
- 3.1.4. Bahwa John Manurung (CV Nidia Jaya dan PT Nidia Jaya Utama) berada dalam 2 (dua) konsorsium yang berbeda yaitu konsosium CV Bima Makmur dan Konsorsium Terlapor I);-----
- 3.1.5. Bahwa Welly Sahat (PT Welly Sahat) berada dalam 2 (dua) konsorsium yang berbeda yaitu konsosium CV Bima Makmur dan Terlapor I;-----
- 3.1.6. Bahwa Nucke Indrawan membeli PT Tricipta Adimandiri untuk mengikuti pelelangan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004;-----

- 3.1.7. Bahwa Terlapor I tidak mempunyai pengalaman kerja dengan klasifikasi subbidang usaha pemasokan barang ATK sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan;
- 3.1.8. Bahwa Terlapor IV memasukkan pengalaman perusahaan lain untuk memenuhi persyaratan;-----
- 3.1.9. Bahwa yang berperan aktif dalam pelelangan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 adalah orang perorangan yang meminjam perusahaan lain yaitu: Lo Kim Muk meminjam Terlapor I dan bertindak sebagai Kuasa Direktur, Mus'ab Mochammad meminjam Terlapor V dan bertindak sebagai Kuasa Direktur, Makmur Boy dan Jackson Andree W. Kumaat meminjam Terlapor III dan bertindak sebagai Kuasa Direktur dengan Kuasa Lisan, Melina Alaydroes sebagai broker perorangan dan bergabung dalam Terlapor I, Yulinda Juniarty sebagai broker perorangan yang tergabung dalam konsorsium CV Bima Makmur, dan Hilmi Rahman meminjam CV Mitra Harapan dan bertindak sebagai Kuasa Direktur;-----
- 3.1.10. Bahwa Panitia mengakui tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen prakualifikasi;----
- 3.2. Tahap Pelaksanaan Pelelangan-----
- 3.2.1. Panitia mewajibkan peserta tender untuk memasok tinta impor meskipun dalam dokumen penunjukan langsung diperbolehkan juga memasok tinta lokal yang setara;-----
- 3.2.2. Panitia mengarahkan peserta tender memasok tinta impor dari India meskipun dalam persyaratan tidak disebut negara asal tinta;-----
- 3.2.3. Dalam pertemuan di Hotel Nikko pada tanggal 4 Februari 2004 Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, meminta kesediaan Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX untuk memberikan dukungan pasokan tinta dan melakukan pengaturan harga;-----

- 3.2.4. 5 (lima) peserta lulus prakualifikasi melakukan pertemuan-pertemuan di Hotel Cemara yang difasilitasi oleh Melina, John Manurung dan Nucke Indrawan;-----
- 3.2.5. Dalam pertemuan di Hotel Cemara dilakukan hal-hal sebagai berikut:-----
  - 3.2.5.1. 5 (lima) peserta sepakat untuk menghasilkan 1 (satu) pemenang disamping 3 (tiga) pemenang yang sudah diantisipasi;-----
  - 3.2.5.2. Yulinda Juniarty dan Melina Alaydroes menyampaikan presentasi tentang tinta yang mereka tawarkan (Yulinda Juniarty menawarkan tinta dari India dan Melina Alaydroes menawarkan tinta dari supplier di Singapore dengan tinta yang berasal dari supplier yang sama di India dengan merek Rayudu);-----
  - 3.2.5.3. 4 (empat) konsorsium yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV sepakat untuk mengambil tinta dari Yulinda sedangkan 1 (satu) konsorsium lagi yaitu Terlapor V akan mengambil tinta dari Melina Alaydroes;---
  - 3.2.5.4. Kesepakatan untuk mengikutsertakan Melina Alaydroes; --
  - 3.2.5.5. Mempertukarkan informasi mengenai harga dan menyepakati untuk pengaturan harga;-----
  - 3.2.5.6. Kesepakatan membagi pekerjaan diantara 5 (lima) konsorsium yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V;-----
- 3.3. Tahap Evaluasi dan Penentuan Pemenang-----
  - 3.3.1. Panitia mengetatkan pemberlakukan persyaratan pengalaman impor dengan meminta peserta memiliki API untuk meluluskan 4 (empat) konsorsium yaitu Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor I;-----
  - 3.3.2. Panitia meluluskan Terlapor I meskipun tidak memiliki API;-----

- 3.3.3. Panitia membagi 4 (empat) zona dan menunjuk 4 (empat) pemenang tanpa alasan yang jelas;-----
- 3.3.4. Pengajuan penawaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan merubah harga yaitu dengan cara :-----
  - 3.3.4.1. Merinci harga sesuai dengan zona oleh 3 (tiga) perusahaan yaitu Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX;-----
  - 3.3.4.2. Menyesuaikan harga sesuai dengan plafon;-----
- 3.3.5. Panitia melakukan penyesuaian harga dengan harga rata-rata untuk 4 (empat) pemenang yang masing-masing mendapat bagian di setiap 4 (empat) zona;-----
- 3.4. Tahap Pelaksanaan-----
  - 3.4.1. Pembuatan nota kesepahaman oleh 5 (lima) peserta yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dalam melaksanakan proyek pengadaan tinta yang menjadi bagian pemenang dari Terlapor I dan membagi keuntungan;-----
  - 3.4.2. Kesepakatan diantara 5 (lima) peserta untuk memberikan uang tanda terima kasih sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) kepada KPU;-----
  - 3.4.3. Kesepakatan diantara 8 (delapan) peserta untuk membiayai kunjungan ke India;-----
- 4. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan tersebut di atas, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----
  - 4.1. Bahwa Biro Logistik KPU telah memfasilitasi dan memberikan wadah bagi Lo Kim Muk, John Manurung, Welly Sahat, Hilmi Rahman, Makmur Boy dan Jackson Andree W. Kumaat, Nucke Indrawan, Mus'ab Mochammad yang tidak mempunyai kompetensi sehingga membuka peluang untuk melakukan pengaturan di luar persyaratan yang ditentukan;-----
  - 4.2. Bahwa Biro Logistik dan Panitia tidak melakukan penilaian secara sungguh-sungguh dan cermat sesuai ketentuan yang tercantum dalam dokumen prakualifikasi sehingga Terlapor I yang tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan dinyatakan lulus prakualifikasi;-----

- 4.3. Bahwa panitia telah mengarahkan pasokan tinta dari yang semula boleh impor dan lokal menjadi hanya impor dan dari negara tertentu yaitu India sehingga mengarah kepada Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX;-----
- 4.4. Bahwa penentuan tinta harus dari India juga merupakan bentuk akomodasi Panitia terhadap Yulinda Juniarty dan Melina Alaydroes yang menawarkan tinta dari India tetapi tidak ikut dalam tender;-----
- 4.5. Bahwa pertemuan di Hotel Nikko merupakan upaya persekongkolan melakukan pengaturan antara 5 (lima) konsorsium yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dengan 3 (tiga) konsorsium yang sudah diantisipasi akan ditunjuk menjadi pemenang yaitu Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX. Namun upaya persekongkolan ini tidak berhasil karena 3 (tiga) konsorsium yang disebut belakangan tidak bersedia untuk diajak bersekongkol;-----
- 4.6. Bahwa pertemuan-pertemuan di Hotel Cemara adalah merupakan bentuk persekongkolan di antara 5 (lima) konsorsium yaitu: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V untuk melakukan pengaturan harga, mengatur pemenang dan membagi pekerjaan setelah penunjukan pemenang;--
- 4.7. Bahwa pengetatan persyaratan pengalaman impor dengan keharusan memiliki sertifikat API adalah merupakan tindakan Panitia untuk menjaring 4 (empat) konsorsium yang akan ditunjuk sebagai pemenang yaitu Terlapor I, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor IX. 3 (tiga) konsorsium yang disebut terakhir memiliki sertifikat API, sedangkan Terlapor I yang dalam pengakuannya dalam pemeriksaan menyatakan tidak memiliki sertifikat API, namun oleh Panitia dinyatakan memiliki sertifikat API;-----
- 4.8. Bahwa pengajuan penawaran harga sebanyak 2 (dua) kali merupakan bentuk akomodasi Panitia kepada Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX untuk memberikan kesempatan kepada 3 (tiga) konsorsium tersebut dapat memenangkan tender;-----
- 4.9. Bahwa negosiasi harga dan membuat harga rata-rata untuk 4 (empat) zona untuk masing-masing 4 (empat) pemenang yang dilakukan oleh Panitia

merupakan bentuk pengaturan untuk mengamankan 4 (empat) pemenang tender;-----

5. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, Majelis Komisi menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----

5.1. Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004, Majelis Komisi menyimpulkan terjadi persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor VI sebagai Ketua Panitia Pengadaan dengan peserta tender yaitu Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dengan :-----

5.1.1. Menetapkan bahwa tinta yang akan dipasok hanya berasal dari impor, dan asalnya harus dari India;-----

5.1.1.1. Terlapor VI selaku ketua Panitia Pengadaan mewajibkan peserta tender untuk memasok tinta impor meskipun dalam dokumen penunjukan langsung diperbolehkan juga memasok tinta lokal yang setara;-----

5.1.1.2. Terlapor VI selaku ketua Panitia Pengadaan mengarahkan peserta tender memasok tinta impor dari India meskipun dalam persyaratan tidak disebut negara asal tinta;-----

5.1.2. Mengetatkan persyaratan pengalaman impor dengan keharusan memiliki sertifikat API, untuk meluluskan 4 (empat) konsorsium yaitu Terlapor I, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor IX;-----

5.1.3. Memberi kesempatan kepada Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor IX untuk mengajukan penawaran sebanyak 2 (dua) kali dengan merubah harga yaitu dengan cara :-----

4.1.3.1. Merinci harga sesuai dengan zona;-----

4.1.3.2. Menyesuaikan harga sesuai dengan plafon;-----

5.2. Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 di atas, Majelis Komisi juga menyimpulkan telah terjadi persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun

1999 yang dilakukan oleh para Pejabat Biro Logistik baik sendiri maupun bersama-sama, Terlapor VI sebagai Ketua Panitia Pengadaan, Terlapor I (Lo Kim Muk, John Manurung, Hilmi Rahman dan Welly Sahat), Terlapor II (Sujanto), Terlapor III (Makmur Boy dan Jackson Andree W. Kumaat), Terlapor IV (Nucke Indrawan), Terlapor V (Mus'ab Mochammad), Terlapor X (Yulinda Juniarty) dan Melina Alaydroes dengan:-----

5.2.1. Mengikutsertakan Lo Kim Muk, John Manurung, Welly Sahat, Hilmi Rahman, Makmur Boy dan Jackson Andree W. Kumaat, Nucke Indrawan dan Mus'ab Mochammad, meskipun status dan kompetensinya tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti tender;-----

5.2.1.1. Pada tanggal 11 Desember 2003, Biro Logistik mengumumkan pelelangan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004;-----

5.2.1.2. Dalam dokumen prakualifikasi No 1238/15/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003, salah satu persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi adalah dalam bentuk konsorsium dengan anggota minimum 3 (tiga) perusahaan;-----

5.2.1.3. John Manurung (CV Nidia Jaya dan PT Nidia Jaya Utama) berada dalam 2 (dua) konsorsium yang berbeda yaitu konsorsium CV Bima Makmur dan Terlapor I);-----

5.2.1.4. Welly Sahat (PT Welly Sahat) berada dalam 2 (dua) konsorsium yang berbeda yaitu konsorsium CV Bima Makmur dan Terlapor I;-----

5.2.1.5. Nucke Indrawan membeli Terlapor IV untuk mengikuti pelelangan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004;-----

5.2.1.6. Yang berperan aktif dalam pelelangan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 adalah orang perorangan yang meminjam perusahaan lain yaitu: Lo Kim Muk meminjam Terlapor I dan bertindak sebagai Kuasa

Direktur, Mus'ab Mochammad meminjam Terlapor V dan bertindak sebagai Kuasa Direktur, Makmur Boy dan Jackson Andree W. Kumaat meminjam Terlapor III dan bertindak sebagai Kuasa Direktur dengan Kuasa Lisan, Melina Alaydroes sebagai broker perorangan dan bergabung dalam Terlapor I, Yulinda Juniarty sebagai broker perorangan yang tergabung dalam konsorsium CV Bima Makmur, Hilmi Rahman meminjam CV Mitra Harapan dan bertindak sebagai Kuasa Direktur;-----

- 5.2.2. Meluluskan Terlapor I dan Terlapor IV meskipun tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan prakualifikasi;-----
  - 5.2.2.1. Terlapor I tidak mempunyai pengalaman kerja dengan klasifikasi subbidang usaha pemasokan barang ATK sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan;-----
  - 5.2.2.2. Terlapor IV memasukkan pengalaman perusahaan lain untuk memenuhi persyaratan;-----
- 5.2.3. Melakukan kesepakatan pengaturan harga dan membagi pekerjaan setelah penunjukan pemenang;-----
  - 5.2.3.1. 5 (lima) peserta yang lulus prakualifikasi melakukan pertemuan-pertemuan di Hotel Cemara yang difasilitasi oleh Melina, John Manurung dan Nucke Indrawan;-----
  - 5.2.3.2. Dalam pertemuan di Hotel Cemara dilakukan hal-hal sebagai berikut:-----
    - 5.2.3.2.1. 5 (lima) peserta sepakat untuk menghasilkan 1 (satu) pemenang disamping 3 (tiga) pemenang yang sudah diantisipasi;-----
    - 5.2.3.2.2. Yulinda Juniarty dan Melina Alaydroes menyampaikan presentasi tentang tinta yang mereka tawarkan (Yulinda Juniarty menawarkan tinta dari India dan Melina

Alaydroes menawarkan tinta dari supplier di Singapore dengan tinta yang berasal dari supplier yang sama di India dengan merek Rayudu);-----

5.2.3.2.3. 4 (empat) konsorsium yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV sepakat untuk mengambil tinta dari Yulinda sedangkan 1 (satu) konsorsium lagi yaitu Terlapor V akan mengambil tinta dari Melina Alaydroes;-----

5.2.3.2.4. Kesepakatan untuk mengikutsertakan Melina Alaydroes;-----

5.2.3.2.5. Saling menukar informasi mengenai harga dan menyepakati untuk pengaturan harga;-----

5.2.3.2.6. Kesepakatan membagi pekerjaan diantara 5 (lima) konsorsium yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V;-----

5.2.4. Menunjuk Terlapor I sebagai pemenang tender meskipun tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan;-----

5.2.4.1. Panitia meluluskan Terlapor I meskipun tidak memiliki API;-----

5.2.4.2. Tidak mempunyai pengalaman dalam supply ATK;-----

5.2.5. Melakukan negosiasi harga dengan harga rata-rata di setiap zona untuk mengamankan 4 (empat) pemenang tender;-----

6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diperoleh selama pemeriksaan dan atau penyelidikan, Majelis Komisi menyimpulkan semua unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi;-----

7. Menimbang bahwa sebelum memutuskan perkara ini majelis komisi mempertimbangkan hal-hal lain sebagai berikut :-----

7.1. Bahwa penunjukan Terlapor I, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX sebagai pemenang pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 menimbulkan kerugian bagi negara. Sebagaimana telah disebutkan dalam fakta-

fakta di atas, harga penawaran terendah untuk setiap zona adalah: zona I sebesar Rp 28.500,00 (dua puluh delapan ribu lima ratus Rupiah), zona II sebesar Rp 25.700,00 (dua puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah), zona III sebesar Rp 29.700,00 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus Rupiah) dan zona IV sebesar Rp 32.100,00 (tiga puluh dua ribu seratus Rupiah). Sedangkan harga yang disepakati oleh Panitia Pengadaan dengan pemenang untuk setiap zona masing-masing adalah: zona I sebesar Rp 29.350,00 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh Rupiah), zona II sebesar Rp 28.750,00 (dua puluh delapan tujuh ratus lima puluh Rupiah), zona III sebesar Rp 29.650,00 (dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh Rupiah) dan zona IV sebesar Rp 30.275,00 (tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima Rupiah). Dengan jumlah botol tinta dengan ukuran 30 ml untuk masing-masing zona sebagaimana yang ditawarkan oleh Terlapor VII yaitu zona I sebanyak 238.574 (dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat) botol, zona II sebanyak 683.048 (enam ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh delapan) botol, zona III sebanyak 143.048 (seratus empat puluh tiga ribu empat puluh delapan) botol dan zona IV sebanyak 65.588 (enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan) botol, maka negara telah dirugikan sebesar Rp 2.159.233.800,00 (dua milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah). -----

- 7.2. Bahwa Terlapor VI adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum yang juga merangkap sebagai ketua Panitia Pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004, dalam perkara ini terbukti terlibat dalam persekongkolan untuk memenangkan peserta tertentu. Oleh karena kewenangan Komisi hanya menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha, maka Komisi akan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah sesuai Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 7.3. Bahwa terhadap Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X, Majelis Komisi menilai yang bersangkutan merupakan pelaku-pelaku persekongkolan yang

telah merugikan negara sehingga patut untuk dikenai ganti rugi dan atau denda;-----

- 7.4. Bahwa denda yang dikenakan kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor X dibebankan kepada perusahaan dan orang-orang yang terlibat dan atau turut terlibat dan atau menikmati keuntungan hasil persekongkolan tersebut yaitu Lo Kim Muk, John Manurung, Hilmi Rahman, Welly Sahat, Makmur Boy, Jackson Andree W. Kumaat, Nucke Indrawan, Mus'ab Mochammad, Melina Alaydroes dan Yulinda Juniarty;-----
- 7.5. Bahwa ganti rugi yang dikenakan kepada Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor IX adalah sebesar nilai kerugian negara Rp 2.159.233.800,00 (dua milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah) dibagi rata untuk masing-masing Terlapor dimaksud;-----
8. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan di atas, dan mengingat ketentuan Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

**MEMUTUSKAN:**

1. **Menyatakan Terlapor I Konsorsium PT MUSTIKA INDRA MAS**, yang dalam perkara ini kegiatannya dijalankan oleh direksi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam konsorsium tersebut bersama-sama dengan Lo Kim Muk, John Manurung, Welly Sahat, Hilmi Rahman dan Melina Alaydroes secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
2. **Menyatakan Terlapor II Konsorsium PT MULTI MEGA SERVICE** secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
3. **Menyatakan Terlapor III Konsorsium PT SENOROTAN PERKASA**, dalam perkara ini kegiatannya dijalankan oleh Makmur Boy dan Jackson Andree W. Kumaat secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

4. **Menyatakan Terlapor IV Konsorsium PT TRICIPTA ADIMANDIRI** secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
5. **Menyatakan Terlapor V Konsorsium PT YANAPRIMA HASTAPERSADA**, dalam perkara ini kegiatannya dijalankan oleh Mus'ab Mochammad, secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
6. **Menyatakan Terlapor VI Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H. selaku KETUA PANITIA PENGADAAN TINTA SIDIK JARI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2004** secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
7. **Menyatakan Terlapor VII Konsorsium PT FULCOMAS JAYA** secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
8. **Menyatakan Terlapor VIII Konsorsium PT WAHGO INTERNATIONAL CORPORATION** secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
9. **Menyatakan Terlapor IX Konsorsium PT LINA PERMAI SAKTI**, secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
10. **Menyatakan Terlapor X PT NUGRAHA KARYA OSHINDA**, dalam perkara ini kegiatannya dilakukan oleh Yulinda Juniarty, S.E. selaku Direktur Operasi, secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
11. **Menghukum Terlapor I Konsorsium PT Mustika Indra Mas, Terlapor II Konsorsium PT Multi Mega Service, Terlapor III Konsorsium PT Senorotan Perkasa, Terlapor IV Konsorsium PT Tricipta Adimandiri, Terlapor V Konsorsium PT Yanaprima Hastapersada dan Terlapor X PT Nugraha Karya**

**Oshinda** secara bersama-sama untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan ini;-----

12. Menghukum Terlapor VII Konsorsium **PT Fulcomas Jaya** untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 719.744.600,00 (tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan ini;-----
  
13. Menghukum Terlapor VIII Konsorsium **PT Wahgo International Corporation** untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 719.744.600,00 (tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan ini;-----
  
14. Menghukum Terlapor IX Konsorsium **PT Lina Permai Sakti** untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 719.744.600,00 (tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan

kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan ini;-----

15. Menghukum **Lo Kim Muk, John Manurung, Welly Sahat, Hilmy Rahman, Makmur Boy, Jackson Andree W. Kumaat, Nucke Indrawan, Mus'ab Muhammad, Melina Alaydroes dan Yulinda Juniarty** dalam bentuk larangan untuk mengikuti dan atau terlibat dalam kegiatan pengadaan barang dan atau jasa di KPU maupun KPUD selama 2 (dua) tahun sejak dibacakannya putusan ini;-----
  
16. Menyarankan kepada atasan dan instansi penyidik untuk melakukan tindakan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap **Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H. dan R.M. Purba** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2005 dan dibacakan dimuka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Juli 2005 oleh kami anggota Majelis Komisi, Soy Martua Pardede, S.E., sebagai Ketua Majelis, Ir. H. Mohammad Iqbal dan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dibantu oleh Akhmad Muhari, S.H., dan Endah Widwianingsih, S.H., masing-masing sebagai Panitera;-----

**Ketua Majelis,**

t.t.d

Soy Martua Pardede S.E.

**Anggota Majelis,**

t.t.d

Ir. H. Mohammad Iqbal

**Anggota Majelis,**

t.t.d

Faisal Hasan Basri, S.E., M.A.

**SALINAN**

**Panitera,**

t.t.d

Akhmad Muhari, S.H.

t.t.d

Endah Widwianingsih, S.H.